BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kekerasan terhadap anak setiap tahunnya terus terjadi, sehinga sangat meresahkan dan mengkhawatirkan bagi kalangan masyarakat. Menurut WHO (*Word Health Organization*), kekerasan adalah pengguna seluruh kekuatan fisik demi mendapatkan kekuasaan yang biasanya disertai dengan ancaman, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, seperti adanya luka memar, kematian, kerugian secara psikologis dan lain sebagainya.

Anggapan yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa anak dan perempuan yang mengalami kekerasan merupakan urusan domestik keluarga atau urusan rumah tangga yang bersangkutan sehingga orang luar tidak boleh ikut campur. (PERMEN RI, 2011)

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, berdasarkan hasil survei kekerasan terhadap anak atas kerjasama Badan Pusat Statistik dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan menunjukan bahwa pada tahun 2006 terlihat dari level nasional angka tindak kekerasan mencapai 3,00 persen. Artinya dalam setiap 10.000 anak Indonesia sekitar 300 anak diantaranya mempunyai peluang pernah menjadi korban tindak kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta memiliki rasa bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Rekapitulasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung yaitu pada tahun 2016 di Kota Bandung sekitar 30

Kecamatan terdapat 360 kasus anak balita terlantar, 6.643 kasus anak terlantar, 57 kasus anak berhadapan dengan hukum, 4.821 kasus anak jalanan, 177 kasus korban tindak kekerasan. Kabupaten Bandung sekitar 31 kecamatan terdapat 991 kasus anak balita terlantar, 6.634 anak terlantar, 72 anak berhadapan dengan hukum, 68 anak jalanan, 1.667 kasus anak dengan kedisabilitasan, 1 kasus korban trafficking, 24 kasus korban tindak kekerasan.

Penanganan yang khusus seperti upaya rehabilitasi yang diajukan oleh pihak pengadilan kepada lembaga-lembaga perlindungan anak dan perempuan yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kota Bandung. Salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan yang ada di Kota Bandung yaitu: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tugasnya adalah melindungi hak-hak perempuan dan anak, melakukan upaya preventif dan kuratif guna mengurangi tindak kekerasan pada perempuan dan anak, menjamin bahwa korban kekerasan atau tindak pidana akan mendapat perlindungan hukum. Upaya pencegahan itu juga ia akan lakukan kerjasama dengan beberapa lembaga dan dinas yang terkait.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak tercantum dalam undang-undang dan peraturan, yaitu: “Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dan “Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Oleh karena itu, bahwa tempat rehabilitasi seharusnya diberikan kepada semua korban tindak pidana secara merata tanpa adanya diskriminasi, yang memerlukan pemulihan secara fisik maupun mental yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Diperlukannya tempat khusus yang nyaman, jauh dari keramaian kota dan tentram untuk para korban kekerasan agar mental dan fisiknya pulih kembali dengan dibantu oleh beberapa tim kesehatan seperti psikolog dan psikiater. Ditempat ini pun bisa menampung para korban atau sekedar untuk berobat jalan dengan melalui terapi. Dalam hal ini Lembaga-Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan bersikap lebih aktif dalam memberikan bantuan berupa rehabilitasi korban sesuai amanat dari undang-undang.

1.2 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan ini adalah:

1. Membuat fasilitas pusat rehabilitasi tindak kekerasan pada anak yang terdapat di satu area lingkungan yang sama.
2. Mewadahi para korban kekerasan dengan cara memberikan tempat yang layak untuk memperbaiki mental dan psikologisnya, karena kekerasan itu akan berdampak secara fisik maupun mental yang menyebabkan trauma tersendiri.
3. Membuat tempat terapi khusus untuk mengembalikan mental dan fisik korban kekerasan pada anak melalui terapi lingkungan.
4. Mewujudkan sarana *therapeutic environment* (terapeutik lingkungan) pada situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial.

1.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari perancangan adalah:

1. Belum adanya fasilitas pusat rehabilitasi tindak kekerasan pada anak yang berada di satu area lingkungan yang sama.
2. Bagaimana merancang bangunan tempat rehabilitasi bagi korban kekerasan dengan cara memperbaiki mental dan psikologinya.
3. Belum adanya tempat terapi lingkungan khusus untuk mengembalikan mental dan fisik anak korban kekerasan.
4. Bagaimana mewujudkan sarana yang sesuai dengan *therapeutic environment* (terapi lingkungan) agar korban kekerasan yang mendukung keberfungsian sosial.

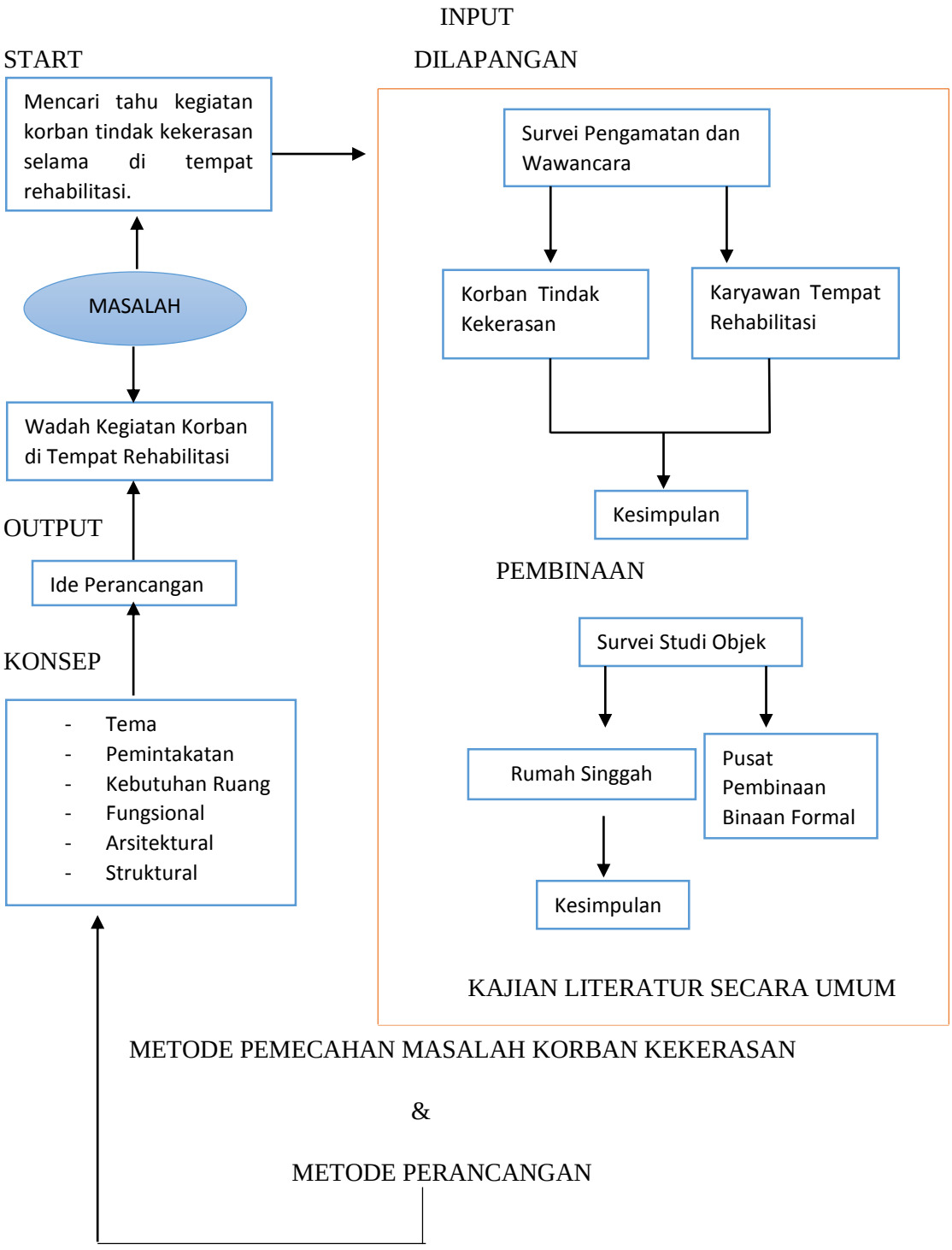
1.4 Pendekatan Perancangan

Perancangan bangunan tempat rehabilitasi akan dilakukan pendekatan perancangan, yaitu:

1. Studi lapangan terhadap lahan proyek mencakup kondisi sekitar lahan, studi lingkungan fisik bangunan dan suasana yang ada disekitar site.
2. Studi banding tentang bangunan tempat rehabilitasi atau proyek sejenis.
3. Melakukan wawancara didalam area tempat rehabilitasi.
4. Menerapkan ketentuan dan peraturan yang dijadikan standar dari bangunan tempat rehabilitasi.

1.5 Kerangka Berfikir

Skematik Perancangan "Pusat Rehabilitasi Tindakan Kekerasan Pada Anak"



Gambar 1.1 Skematik Perancangan "Pusat Rehabilitasi Tindakan Kekerasan Pada Anak" Studio Tugas Akhir

Sumber: "Dokumen Pribadi"

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari perancangan "Pusat Rehabilitasi Tindakan Kekerasan Pada Anak dan Perempuan" ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat latar belakang, maksud, tujuan, masalah perancangan, pendekatan perancangan, kerangka berpikir dalam perancangan pusat rehabilitasi dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB II DESKRIPSI PROYEK DAN STUDI LITERATUR PROYEK
Bab II memuat penjelasan proyek secara umum, membahas mengenai teori-teori secara umum yang berkaitan dengan pusat rehabilitasi, sarana dan prasarana rehabilitasi, macam-macam rehabilitasi, tindakan rehabilitasi, pola dasar rancangan rehabilitasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rehabilitasi tindak kekerasan pada anak. Menjelaskan standar-standar seperti standar teknis, standar ruang dan studi banding bangunan sejenis.

BAB III ELABORASI TEMA

Bab III memuat tentang pengertian tema, hubungan tema dengan rancangan proyek yang dikerjakan yaitu menyangkut fungsi dan bentuk bangunan.

BAB IV ANALISIS

Bab IV memuat data berupa analisis site, analisis lingkungan sekitar dan pemrograman arsitektur.

BAB V KONSEP RANCANGAN

Bab V memuat konsep perencanaan "Pusat Rehabilitasi Tindakan Kekerasan Pada Anak dan Perempuan"

BAB VI HASIL RANCANGAN

Bab VI memuat ide dan mejelaskan hasil perancangan "Pusat Rehabilitasi Tindakan Kekerasan Pada Anak dan Perempuan", meliputi site plan, blok plan, denah, tampak, potongan, bentukan 3 dimensi massa dan tapak bangunan, 3 dimensi suasana, interior dan eksterior bangunan.